

Deskripsi Faktor-faktor Pernikahan Dini pada WUS di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Tahun 2017

Nurnahariah, Djoko Nugroho, Atik Mawarni

Bagian Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro

Email: nurnahariahjm@gmail.com

Abstact Bandungan is a districts with the highest early marriage case in Semarang Regency at 2017. From 463 married couples, as many as 23.75% of women and 46% of men were married early. Based on medical and psychological considerations, women are ideally married between 20-25 years old and 25-30 years old for men. This age is considered to be the most appropriate for married because they are mature. The purpose of the study was to describe the knowledge, customs, environment of residence and early marriage at WUS. Type of this research is descriptive with a cross sectional study design. The population was all women who were officially married in Bandungan District in 2017 that is 259 people. The sampling technique uses simple random sampling with a sample 74 people. Data were analyzed by univariate. The results showed that respondents had good knowledge (56.8%) with mostly correct answers from respondents to the early marriage questions for women affecting women's emotional stability (95.9%), customs with the highest percentage not supporting (63.5%) with the respondent answering no for question habit of the villagers wed children after having their maturation sign (94.6%) and WUS who practiced early marriage (51.4%), the living environment with the highest percentage that is unreachable (63.5%) with the most answer no for question often communicate with the owner of karaoke (93.2). There needs to be an increase in knowledge of WUS who conduct early marriage and the socialization by KUA employees so that early marriage can be reduced.

Kata kunci: knowledge, custom, living environment, WUS early marriage

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor (1) tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Berdasarkan hal diatas perkawinan sangat penting dilaksanakan yang melibatkan dua pihak keluarga yaitu

keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan saat berusia kurang dari 18 tahun.² Fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi di lingkungan sekitar. Berdasarkan pertimbangan medis dan psikologis, perempuan ideal menikah usia 20-25 tahun dan untuk laki-laki 25-30 tahun. Usia tersebut dianggap paling tepat untuk berumah tangga karena sudah

matang dan berpikir dewasa.³ Zainul dan Maulina berpendapat bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan remaja saat usia belum mencapai 20 tahun yang seharusnya belum siap melangsungkan pernikahan.⁴ Pernikahan dini yang dilakukan remaja akan berdampak pada kualitas keluarga dan berdampak pada kesejahteraan keluarga.⁴ Fenomena pernikahan dini banyak terjadi di kalangan remaja, salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan orang tua dan individu itu sendiri, selain itu pernikahan dini bisa terjadi karena kecelakaan (hamil diluar nikah), dijodohkan oleh orang tua bahkan terjadi karena faktor ekonomi.

Dari 10 negara dengan prevalensi pernikahan dini tertinggi, 6 negara diantaranya berada di Afrika. Indonesia berada di urutan ke 37 (34%) di dunia dan urutan ke dua (23%) pernikahan dini di Asia Tenggara setelah Kamboja.⁵ BPS menyebutkan hampir semua wilayah di Indonesia terdapat indikasi pernikahan dini. Data susenas 2012 menyebutkan bahwa Jawa Tengah masuk dalam 15 besar dan berada di posisi ke 12 dengan prevalensi sebesar 13,5%.⁶

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada Bulan Februari 2017 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, pernikahan dini masih terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Semarang. Dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten

Semarang tercatat sepanjang Tahun 2017 pernikahan dini paling tinggi terdapat di Kecamatan Bandungan, sebanyak 23.75% perempuan menikah dini dan laki-laki 46%.⁷

Budaya di daerah tempat tinggal menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Pengetahuan seseorang dipengaruhi tingkat pendidikan, hal tersebut sejalan dengan penelitian Stag yang mengatakan terdapat hubungan yang bermakna pengetahuan seseorang dengan praktek pernikahan dini dengan nilai (p -value = 0,041).⁸ Faktor lingkungan juga berkaitan dengan tempat tinggal, berdasarkan studi pendahuluan dari beberapa orang yang diwawancarai di Bandungan, lokasi tempat hiburan menjadi salah satu pendorong cepatnya seseorang melangsungkan pernikahan.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* dengan desain penelitian *cross sectional study*. Penelitian ini mendeskripsikan pengetahuan, adat istiadat, lingkungan tempat tinggal dan pernikahan dini.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perempuan yang menikah dari Januari sampai Desember di Kelurahan Jetis, Bandungan, Kenteng, Banyukuning dan Candi yang tercatat di KUA Kecamatan Bandungan Tahun 2017 yang berjumlah 259 orang. Sampel berjumlah 74 orang yang dipilih dengan cara *proportional random sampling*. Analisis data menggunakan analisis univariat.

HASIL PENELITIAN

Terkait variabel pengetahuan, jawaban responden terkait pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan berdasarkan Item Pertanyaan tentang Pernikahan Dini pada WUS di Kecamatan Bandungan Tahun 2017

Variabel	Kategori	n	%
Umur pernikahan yang ideal bagi perempuan yaitu umur 20 tahun keatas.	Benar	54	73.0
	Salah	20	27.0
Setelah menyelesaikan pendidikan tidak langsung menikah.	Benar	55	74.3
	Salah	19	25.7
Pernikahan dini pada perempuan akan mempengaruhi kestabilan emosi perempuan.	Benar	71	95.9
	Salah	3	4.1
Pernikahan dini akan mempengaruhi Pendidikan	Benar	31	41.9
	Salah	43	58.1
Pernikahan dini akan berpengaruh terhadap kesulitan ekonomi.	Benar	52	70.3
	Salah	22	29.7
Pernikahan dini akan mempengaruhi tingginya kelahiran.	Benar	12	16.2
	Salah	62	83.8
Pernikahan dini dapat menimbulkan perkecokan dalam rumah tangga.	Benar	66	89.2
	Salah	8	10.8
Tulang pinggul perempuan yang belum sempurna dapat membahayakan saat melahirkan.	Benar	26	35.1
	Salah	48	64.9
Pernikahan dini pada perempuan akan berisiko terjadinya kanker leher rahim dan apabila terdapat carier	Benar	4	5.4
	Salah	70	94.6
Pernikahan dini pada perempuan berisiko terjadinya keguguran.	Benar	29	39.2
	Salah	45	60.8
Pernikahan dini pada perempuan berisiko terjadinya kelahiran bayi < 2500 gr (BBLR).	Benar	32	43.2
	Salah	42	56.8

Berdasarkan tabel 1. Dapat dilihat pada variabel pengetahuan masih banyak responden yang menjawab salah pada pertanyaan tentang pernikahan dini pada perempuan akan berisiko terjadinya kanker leher rahim (94.6%),

pernikahan dini akan mempengaruhi tingginya kelahiran (83.8%), tulang punggung perempuan yang masih terlalu kecil dapat membahayakan saat melahirkan (64.9%), pernikahan dini pada perempuan akan berisiko terjadinya keguguran (60.8%).

Terkait variabel adat istiadat, jawaban responden terkait pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Adat Istiadat berdasarkan Item Pertanyaan tentang Pernikahan Dini pada WUS di Kecamatan Bandungan Tahun 2017

Variabel	Kategori	n	%
Kebiasaan orang desa menikahkan anak setelah aqil baliq.	Ada	4	5.4
	Tidak ada	70	94.6
Kebiasaan orang desa menikahkan anak yang tidak sekolah, setelah tamat sekolah SD dan SMP.	Ada	35	47.3
	Tidak ada	39	52.7
Kebiasaan orang desa menjodohkan anak.	Ada	56	75.7
	Tidak ada	18	24.3
Kebiasaan keluar rumah saat malam hari sebelum menikah.	Ada	41	55.4
	Tidak ada	33	44.6
Kebiasaan menginap dirumah teman sebelum menikah.	Ada	38	51.4
	Tidak ada	36	48.6
Teman ada yang menikah karena hamil.	Ada	42	56.8
	Tidak ada	32	43.2

Berdasarkan tabel 2. Pada variabel adat istiadat dapat dilihat banyak responden yang menjawab ada pada pertanyaan tentang kebiasaan orang desa menjodohkan

Teman ada yang menikah karena hamil (56.8%), sebelum menikah sering keluar rumah saat malam hari

Variabel	Kategori	n	%
Tempat tinggal ibu dekat dengan tempat hiburan yang ada karaoke	Ya	55	74.3
	Tidak	19	25.7
Ibu sering berkomunikasi dengan pemilik karaoke	Ya	5	6.8
	Tidak	69	93.2
Dulu ibu pernah berkunjung ke tempat karaoke	Ya	25	33.8
	Tidak	49	66.2
Ibu sering berkomunikasi dengan pengunjung karaoke.	Ya	5	6.8
	Tidak	69	93.2
Tempat karaoke yang ibu kunjungi ramai pengunjung	Ya	22	29.7
	Tidak	52	70.3

anak (75.7%).

(55.4%).

Terkait variabel lingkungan tempat tinggal, jawaban responden terkait pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Lingkungan Tempat Tinggal berdasarkan Item Pertanyaan tentang Pernikahan Dini pada WUS di Kecamatan Bandungan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3. Dapat dilihat pada variabel lingkungan tempat tinggal masih banyak responden yang menjawab ya pada pertanyaan tentang tempat tinggal

sebelum menikah dekat dengan tempat hiburan yang ada karaokenya (74.3%) dan pernah berkunjung ke tempat karoke (33,8%).

Terkait variabel pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pernikahan Dini pada WUS di Kecamatan Bandungan Tahun 2017

Variabel	Kategori	n	%
Status Pernikahan	Menikahan dini	38	51.4
	Tidak menikah dini	36	48.6

Berdasarkan tabel 4. Pada variabel pernikahan dini menunjukkan

PEMBAHASAN

Deskripsi Pengetahuan, Adat Istiadat, Lingkungan Tempat Tinggal dan Pernikahan Dini

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang baik yang dipelajari maupun tidak dipelajari. Semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang maka semakin luas pula pengetahuannya, pengetahuan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal tetapi juga diperoleh dari informasi yang didapat dari lingkungan, selain itu dapat diperoleh dari media massa yang sering diakses remaja kebanyakan. Semakin luas pengetahuan akan berpengaruh pada keputusan yang diambil remaja.¹⁰ Pengetahuan yang sempit dan tidak berkembang akan berdampak pada tergesa-gesanya dalam mengambil keputusan. pengetahuan responden yang kurang dapat dilihat dari jawaban responden yang salah terhadap pertanyaan terkait pernikahan dini, yaitu umur pernikahan yang ideal bagi perempuan yaitu umur 20 tahun keatas, setelah menyelesaikan pendidikan tidak langsung menikah, pernikahan dini pada perempuan akan mempengaruhi kestabilan emosi perempuan, pernikahan dini akan mempengaruhi pendidikan, pernikahan dini akan berpengaruh terhadap kesulitan ekonomi, pernikahan dini akan mempengaruhi tingginya kelahiran, pernikahan dini

responden yang melakukan pernikahan dini (51.4%).

dapat menimbulkan perkecokan dalam rumah tangga, tulang punggung perempuan yang masih terlalu kecil dapat membahayakan saat melahirkan, pernikahan dini pada perempuan akan berisiko terjadinya kanker leher rahim, pernikahan dini pada perempuan akan berisiko terjadinya keguguran, pernikahan dini pada perempuan akan berisiko terjadinya kelahiran bayi < 2500 gr. Pengetahuan terdiri dari dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif, semakin tinggi aspek positif yang dimiliki seseorang maka semakin baik pula perilakunya.¹¹ Semakin luas pengetahuan seseorang maka akan berpengaruh pada keputusan yang diambil. Pengetahuan yang kurang akan berdampak pada tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan.¹⁰

Adat merupakan aturan perbuatan yang lazim di ikuti dan dituruti karena sudah dilakukan sejak dahulu. Adat istiadat adalah kebiasaan yang menjadi ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala. Salah satu daerah yang masih memegang teguh budaya pernikahan dini adalah Madura. Sebenarnya tradisi menikah dini di Madura merupakan tradisi nikah paksa yang merupakan kebiasaan masyarakat Madura menikahkan anaknya di usia muda. Biasanya anak yang dipaksakan untuk menikah adalah anak perempuan, tetapi di Madura hal yang demikian dianggap sebuah kewajaran.¹² Pendapat adat

istiadat mendukung terjadinya praktek pernikahan dini di kecamatan bandungan. Adat istiadat responden yang mendukung dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab ada terhadap pertanyaan terkait kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat sekitar, yaitu ada kebiasaan orang tua menikahkan anak setelah aqil baliq, ada kebiasaan orang tua menikahkan anak yang tidak sekolah, setelah tamat sekolah SD dan SMP, ada kebiasaan orang tua menjodohkan anak, sebelum menikah sering keluar rumah saat malam hari, sebelum menikah sering menginap dirumah teman dan teman ada yang menikah karena hamil. Adat istiadat dalam masyarakat sering mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menikahkan anak sebagai salah satu bentuk menghormati adat yang ada dilingkungan daerah tersebut. Berdasarkan penelitian Sarwiti tahun 2014 pada indikator adat istiadat dan kesadaran menjaga nama baik, remaja pelaku pernikahan dini menunjukkan tingkat yang kuat, dimana mereka mengakui bahwa keputusan menikah dini didorong untuk mematuhi adat istiadat desa dan menjaga nama baik desa pada hakikatnya yakni berperilaku berdasarkan moral agama islam.¹⁰ Budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti anggapan negative terhadap perawan tua jika tidak menikah melebihi usia 17 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah usia sekitar 14-16 tahun menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah pernikahan usia muda.¹³

Terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja banyak terjadi karena beberapa faktor baik dari

dalam keluarga maupun luar keluarga. Faktor lingkungan sosial salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia remaja. Komunikasi yang terjalin antara remaja maupun orang tua dengan orang disekitar lingkungan tempat tinggal yang berjalan baik dapat mempengaruhi keputusan untuk remaja menikah atau orang tua menikahkan anaknya.¹⁴ Responden yang berpendapat lingkungan tempat tinggal terjangkau dengan tempat hiburan yang memiliki tempat karaoke dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab ya terhadap pertanyaan terkait lokasi tempat tinggal responden dengan tempat hiburan, yaitu tempat tinggal dekat dengan tempat hiburan yang ada karaokenya, sering berkomunikasi dengan pemilik karaoke, dulu ibu pernah berkunjung ke tempat karaoke, sering berkomunikasi dengan pengunjung karaoke dan tempat karaoke yang dikunjungi ramai pengunjung. Tempat hiburan yang menyediakan karaoke dapat memicu terjadinya prostitusi didalamnya. Lingkungan dengan adanya tempat prostitusi dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, sehingga untuk menghindari pandangan buruk dari luar, ada beberapa orang tua yang menikahkan anaknya supaya terhindar dari pandangan buruk tersebut, selain itu ada juga yang dinikahkan karena sudah terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kehamilan diluar nikah yang dipengaruhi lingkungan yang sudah dicap buruk oleh masyarakat luar karena memiliki tempat hiburan yang terdapat karaokenya, dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya prostitusi.

KESIMPULAN

1. Jawaban responden benar paling banyak pada pertanyaan pernikahan dini pada perempuan mempengaruhi kestabilan emosi perempuan (95,9%) dan yang menjawab salah paling banyak pada pertanyaan pernikahan dini pada perempuan akan berisiko terjadinya kanker leher rahim apabila terdapat carier (94,6%)
2. Jawaban responden ada paling banyak pada pertanyaan kebiasaan orang desa menjodohkan anak (75,7%) dan yang menjawab tidak ada paling banyak pada pertanyaan kebiasaan orang desa menikahkan anak setelah akil baliq (94,6%)
3. Jawaban responden ya paling banyak pada pertanyaan tempat tinggal dekat dengan tempat hiburan yang ada karaokenya (74,3%) dan yang menjawab tidak paling banyak pada pertanyaan sering berkomunikasi dengan pemilik karaoke (93,2%) dan sering berkomunikasi dengan pengunjung karaoke (93,2%)
4. WUS yang melakukan praktek pernikahan dini (51,4%).

SARAN

1. Adanya peningkatan pengetahuan terhadap WUS yang melakukan pernikahan dini, hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan puskesmas bagian KIA bekerja sama BKKBN yang dilakukan sekali dalam sebulan saat arisan kelurahan berlangsung.

2. Adanya sosialisasi pra nikah yang dilakukan pegawai KUA kepada calon mempelai, sehingga calon mempelai paham apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menikah dan apa saja kemungkinan yang terjadi setelah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. United Nations Emergency Children's Fund. *Ending Child Marriage: Progress and prospects*. New York: UNICEF; 2014
3. Azza, Awatiful., Cipto S. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi*. Jurnal of Health Science. 2014; 4(2)
4. Anwar Z., Maulida R. *Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja*. Jurnal intervensi psikologi 2015; 7(2)
5. Karlin A., dkk. *Karakteristik Kehamilan dan Persalinan pada Usia Kurang dari 20 Tahun Di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2014*. Jurnal e-Clinic (eCl) 2016; 4(1)
6. Badan Pusat Statistik. *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia; 2016
7. Kementrian Agama Kabupaten Semarang. *Data Pernikahan Bulan Januari sampai dengan*

- Desember 2017. Semarang: Kemenag; 2017
8. Stang, etha M. *Faktor yang Berhubungan dengan praktek pernikahan dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara*. Jurnal MKMI. 2011;7(1) 105-110
 9. Kantor Urusan Agama. *Wawancara Langsung Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Bandungan*. Semarang; 2018
 10. Irne W D. *Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. 2015; 5(2)
 11. Soekidjo N. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta; 2003
 12. Sa`dan M. *menakar tradisi kawin paksa di Madura dengan barometer HAM*. 2015; 14(2)
 13. Qibtiyah M. *Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*. 2014; 3(1): 50-58
 14. Yuli, Eka H. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan praktek pernikahan dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Maternity and Neonatal. 2014;1(5)